Yth.

1. Perusahaan Asuransi Jiwa;
2. Perusahaan Asuransi Kerugian; dan
3. Perusahaan Reasuransi.

di Indonesia

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2014

TENTANG
BENTUK, SUSUNAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat Pasal 68 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, perlu untuk mengatur bentuk, susunan dan tata cara penyusunan rencana korporasi dan rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.
2. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
3. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan, yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan

bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

5. Rencana Korporasi adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan yang dilakukan Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan Perusahaan.
6. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) dan 3 (tiga) tahun termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
7. Direksi adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
9. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

II. RENCANA STRATEGIS

Perusahaan wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis.

III. RENCANA KORPORASI

1. Rencana Korporasi paling kurang meliputi:
   a. evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi periode sebelumnya;
   b. posisi Perusahaan saat ini;
   c. asumsi yang digunakan dalam menyusun Rencana Korporasi; dan
   d. tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.
2. Evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling kurang memuat:
   a. evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi sebelumnya, dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Korporasi dengan Rencana Bisnis dan realisasi setiap tahunnya;
   b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;
   c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
   d. kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan.
3. Posisi rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b paling kurang memuat:
   a. analisis yang digunakan perusahaan dalam menyusun Rencana Korporasi;
   b. sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan dalam Rencana Korporasi:
   c. strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai Rencana Korporasi.
4. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Korporasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c paling kurang memuat:

a. asumsi makro seperti asumsi pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar, tingkat inflasi dan pertumbuhan rata-rata industri asuransi;
b. asumsi mikro meliputi faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan yang berasal dari internal.

5. Tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d paling kurang memuat:
   a. Tujuan yang hendak dicapai pada akhir Rencana Korporasi sesuai ketentuan pendirian Perusahaan;
   b. Sasaran perusahaan meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan Perusahaan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan (target-target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
   c. Strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi perusahaan, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
   d. Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan;
   e. Program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya;
   f. Matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan perusahaan secara rinci;
   g. Asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan;
   h. Proyeksi aliran kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
   i. Proyeksi posisi keuangan/neraca setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
   j. Proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
   k. Proyeksi rasio tingkat kesehatan keuangan modal minimum berbasis risiko, proyeksi rasio tingkat kesehatan keuangan selain modal minimum berbasis risiko dan proyeksi rasio rentabilitas; dan
   l. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;

IV. CAKUPAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN

1. Rencana Bisnis paling kurang meliputi:
   a. ringkasan eksekutif;
   b. kebijakan dan strategi manajemen;
   c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;

d. kinerja perusahaan saat ini;
e. proyeksi keuangan beserta asumsi yang digunakan;
f. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
g. rencana permodalan;
h. rencana investasi;
i. rencana reasuransi;
j. rencana pengembangan produk dan pemasaran produk asuransi;
k. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
l. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor cabang atau kantor pemasaran;
m. informasi lainnya.

2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling kurang meliputi:
   a. visi, misi dan nilai-nilai strategis (*corporate value*) dan struktur organisasi perusahaan ;
   b. arah kebijakan perusahaan yang memuat informasi mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Perusahaan jangka pendek 1 (satu) tahun ke depan dan jangka menengah 3 (tiga) tahun ke depan;
   c. indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja perusahaan per akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi dari permodalan, tingkat solvabilitas, penilaian risiko, khususnya risiko asuransi, risiko operasional, dan risiko likuiditas dan rasio keuangan lainnya;
   d. target jangka pendek kegiatan dari perusahaan selama 1 (satu) tahun ke depan dan target jangka menengah kegiatan dari perusahaan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

3. Kebijakan dan strategi manajemen dimaksud dalam angka 1 huruf b paling kurang meliputi:
   a. analisis posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha yang memuat analisis yang dilakukan secara industri maupun terhadap kelompok perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama;
   b. kebijakan manajemen (*management statements*) yang memuat informasi umum kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh

manajemen dalam mengembangkan usaha perusahaan di waktu yang akan datang;

c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan yang memuat informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko perusahaan dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan;

d. strategi pengembangan bisnis yang memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha perusahaan yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal;

e. strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (*remuneration policies*) yang paling kurang memuat informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, tunjangan, insentif dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai termasuk kepada Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan yang seluruhnya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit syariah pada perusahaan.

4. Penerapan manajemen risiko dan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c paling kurang meliputi:
   a. penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko yang diidentifikasi oleh Perusahaan;
   b. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
   c. penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi perusahaan yang seluruhnya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan unit syariah pada perusahaan.

5. Kinerja perusahaan saat ini paling kurang meliputi kinerja keuangan yang mencakup aspek pendapatan premi, hasil investasi, laba dan permodalan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

6. Proyeksi keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d paling kurang meliputi:
   a. arus kas dan posisi keuangan;
   b. laba rugi;

c. asumsi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan tingkat inflasi dan asumsi mikro meliputi tingkat persaingan antar perusahaan dan pertumbuhan industri perasuransian, yang digunakan.

7. Proyeksi rasio keuangan pokok yang paling kurang memuat rasio-rasio yang dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, solvabilitas, likuiditas, investasi, dan liabilitas.

8. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g paling kurang meliputi rencana perubahan modal termasuk rencana penambahan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru, rencana penambahan modal melalui pasar modal dan rencana penambahan modal lain, termasuk modal kerja Unit Syariah.

9. Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h paling kurang meliputi:
   a. rencana komposisi jenis investasi;
   b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan
   c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

10. Rencana reasuransi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h paling kurang meliputi:
    a. rincian retensi sendiri maksimum dari setiap risiko atau peristiwa setelah reasuransi/retrosesi ditempatkan, sesuai dengan kelas bisnis/lini usaha;
    b. rincian dari Perusahaan Reasuransi/Perusahaan Retrosesi (reasuradur/*retrocesionaire*) utama termasuk nama, alamat, negara asal dari Perusahaan Reasuransi/Perusahaan Retrosesi (reasuradur/*retrocesionaire*);
    c. deskripsi retensi sendiri yang meliputi dukungan reasuransi otomatis baik treaty reasuransi proporsional maupun treaty reasuransi non proporsional.
    d. proporsi signifikan dari program yang ditanggung oleh satu Perusahaan Reasuransi atau satu kelompok bisnis, informasi tambahan tentang alasan pemilihan Perusahaan Reasuransi dimaksud, termasuk rincian jaminan yang diberikan dan kesehatan keuangan;

e. data statistik atau profil risiko menunjukkan eksposur bencana maksimum untuk masing-masing risiko yang direasuransikan/diretrosesikan dan retensi sendiri dari Perusahaan.

11. Rencana pengembangan produk dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j paling kurang meliputi:
    a. rencana pengembangan produk yang paling kurang memuat:
        i. lini usaha yang akan dikembangkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan;
        ii. kajian pengembangan produk yang mempertimbangkan data sebagai berikut:
            1) kebutuhan atau permintaan masyarakat atas produk asuransi sejenis;
            2) tren pemasaran produk asuransi sejenis oleh perusahaan asuransi lain;
            3) ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memasarkan produk asuransi sejenis;
            4) profil risiko dan kerugian yang sesuai dengan produk asuransi yang akan dipasarkan dan segmen pasar yang menjadi sasaran pemasaran;
            5) profil biaya yang sesuai dengan produk yang akan dipasarkan;
            6) kinerja portofolio investasi perusahaan saat ini;
            7) portofolio investasi yang sesuai dengan produk asuransi yang akan dipasarkan;
            8) permodalan; dan
            9) risiko yang mungkin timbul bagi perusahaan serta mitigasinya.
    b. Rencana pengembangan sumber daya manusia terkait dengan pengembangan produk;

12. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j paling kurang meliputi:
    a. rencana pengembangan organisasi yang memuat rencana pembentukan/perubahan satuan kerja dan/atau komite yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan;
    b. rencana pengembangan sistem teknologi informasi, yang paling kurang:

i. dapat memberikan informasi terkini dan akurat mengenai portofolio pertanggungan serta profil risiko dan kerugian; dan
ii. dapat mendukung pelaporan produk kepada Otoritas Jasa Keuangan;

c. rencana pengembangan sumber daya manusia yang memuat:
i. rencana kebutuhan jumlah sumber daya manusia;
ii. rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. rencana pemanfaatan tenaga asing dan pengalihdayaan yang meliputi rencana penggunaan tenaga kerja diluar tenaga kerja tetap, baik tenaga kerja asing maupun lokal, termasuk jumlah dan bidang kerja penugasan.

13. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor cabang atau kantor pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l paling kurang meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor cabang atau kantor pemasaran, termasuk peningkatan status kantor pemasaran menjadi kantor cabang.

14. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m paling kurang meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf m misalnya perubahan bentuk badan hukum.

V. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS

1. Direksi wajib menyusun konsep Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis.

2. Direksi bersama Dewan Komisaris membahas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis.

3. Direksi meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas konsep Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk ditetapkan sebagai Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan.

4. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan cara pertemuan secara fisik namun juga dapat dilakukan dengan cara *circular letter.*

5. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis ditetapkan dalam surat keputusan Direksi.

6. Direksi mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan rencana Bisnis kepada seluruh jajaran di bawah Direksi dan komite-komite yang dimiliki oleh Dewan Komisaris.

VI. TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PERUBAHAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS

1. Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis yang telah disetujui oleh RUPS.

2. Penyampaian Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan paling lambat pada akhir bulan Oktober sebelum tahun Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis dimulai.

3. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan bukti persetujuan pemegang saham baik melalui RUPS maupun di luar RUPS (*circular resolution*).

4. OJK dapat meminta perusahaan melakukan penyesuaian atau perubahan atas Rencana Korporasi dan/atau Rencana Bisnis dalam hal sebagai berikut:

   a. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran OJK dan/atau ketentuan perasuransian;

   b. Perusahaan tidak memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sehingga diwajibkan menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan/atau

   c. kondisi lain yang menurut OJK dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk memenuhi Rencana Korporasi dan/atau Rencana Bisnis.

5. Perusahaan harus menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat OJK.

6. Perusahaan hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Korporasi 1 (satu) kali dan disampaikan paling lambat akhir tahun pertama periode berjalan.
7. Perusahaan hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis 1 (satu) kali dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan.
8. Perubahan terhadap Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis.
9. Dalam hal batas akhir penyampaian Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis serta perubahan dan penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 5 dan angka 8 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
10. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis serta perubahan dan penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 4, angka 6 dan angka 7 disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi ditujukan kepada:

    Otoritas Jasa Keuangan
    u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
    Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
    Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
    Jakarta 10710

VII. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Bisnis secara tahunan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode yang dimaksud berakhir.
3. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

    a. Laporan realisasi secara umum yang terdiri dari:

i. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis;

ii. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis;

iii. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis;

iv. rasio keuangan dan pos-pos tertentu; dan

v. informasi lainnya.

b. Rincian realisasi kegiatan perusahaan yang terdiri dari:

i. laporan realisasi pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor;

ii. laporan realisasi penggunaan tenaga kerja asing dan alih pengetahuan kepada tenaga pendamping; dan

iii. laporan realisasi pelatihan/pengajaran oleh tenaga kerja asing dan laporan realisasi pengembangan produk.

VIII. LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Rencana Bisnis secara tahunan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode dimaksud berakhir.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang meliputi:
   a. penilaian Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
   b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
   c. upaya memperbaiki kinerja perusahaan.

IX. FORMAT LAPORAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS

1. Format laporan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Dalam hal format laporan tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran OJK ini, maka format laporan tersebut diserahkan kepada masing-masing Perusahaan.

X. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2014
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
OTORITAS JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR ....